

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah global dan sudah mencemaskan setiap negara di dunia bukan saja negara-negara yang sedang berkembang tetapi juga termasuk negara-negara maju yang dikatakan sangat menghargai dan peduli terhadap Hak Asasi Manusia seperti Amerika Serikat. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang menyandang predikat buruk dalam masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia khususnya perempuan. Pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi perempuan tersebut dapat digolongkan sebagai suatu tindak kekerasan terhadap perempuan.¹

Tindakan Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang terjadi dalam sebuah komunitas sosial. Seringkali tindakan kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Mengapa disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.² Sehingga situasi ini semakin memperparah dengan ideologi jaga praja atau menjaga ketat ideologi keluarga, seperti dalam budaya Jawa “membuka aib keluarga berarti membuka aib sendiri”, situasi demikian menurut Harkristuti Harkrisnowo dalam berbagai

¹ Fathul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, LKIS, Yogyakarta, 2002, hlm. 1.

² Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

kesempatan menyebabkan tingginya “*the dark number*” karena tidak dilaporkan.³

Dalam tindak kekerasan rumah tangga sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah disahkan merupakan suatu pemikiran yang komprehensif dari Negara dengan adanya *political will* untuk memperhatikan dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu Undang-Undang tersebut memberikan harapan baru untuk mencegah dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, hanya saja sosialisasi ke masyarakat luas perlu dilakukan agar para korban dapat menyadari akan hak hak asasinya yang telah dilanggar. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa dasar perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Data Kasus KDRT Ditreskrim Polda DIY dan jajarannya periode tahun 2012 sampai 2016 :

2012 Laporan 88 kasus, Selesai 73 kasus

2013 Laporan 114 kasus, Selesai 74 kasus

2014 Laporan 166 kasus, Selesai 130 kasus

2015 Laporan 162 kasus, Selesai 96 kasus

³ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*, Edisi I Cetakan ke-2, PT Alumni, Bandung, 2009, hlm.2.

2016 Laporan 180 kasus, Selesai 110 kasus.⁴

Media cetak harian Solopos tahun 2010 menuliskan telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Sri Muryani, tindakan tak berperikemanusiaan tersebut dilakukan oleh Giar Munawan (suami korban) pada Senin malam tanggal 7 Juni 2010 di Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Tindakan itu dilakukan saat suami Sri Muryani pulang pada larut malam, Sri Muryani waktu itu menanyakan kepada Giar Munawan dengan baik-baik dan halus, tapi Giar Munawan justru marah-marah dan langsung memukul wajah Sri Muryani berulang kali, tak hanya itu Giar Munawan juga sebelumnya menyiramkan air panas dari termos mengenai anaknya yang pada saat itu sedang digendong oleh Sri Muryani.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perilaku yang berulang-ulang dan memiliki pola yang khas yaitu suami istri yang terlibat dalam tindak kekerasan ada yang menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar terjadi dalam setiap keluarga.⁵

Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga apabila sudah tidak dapat diselesaikan secara *intern* rumah tangga sendiri maka pihak korban harus melaporkan kepada penegak hukum yang dimulai dari pihak kepolisian dan kejaksaan yang selanjutnya akan diproses di Pengadilan Negeri yang juga disertai bukti-bukti guna memperoleh putusan dari Pengadilan Negeri.

⁴ Media Cetak Solopos <http://www.solopos.com/2017/04/21/kasus-kdrt-di-diy-meningkat-dari-tahun-ke-tahun-811475> diakses pada 6 Oktober 2017

⁵ Ridwan "Kekerasan Dalam Rumah Tangga" Jurnal Ilmu Syariah , 2007, hlm.162.

Penegak hukum sendiri terutama hakim dituntut untuk menerima segala perkara yang dihadapi tanpa terkecuali, hal tersebut didukung dengan adanya Undang-Undang pasal 10 ayat 1 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Sudikno juga menjelaskan latar belakang perlunya seorang hakim melakukan penemuan hukum adalah karena hakim tidak boleh menanggukkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumannya tidak lengkap atau tidak jelas. Ketika undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara, saat itulah hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*rechtsvinding*). Lalu hasil temuan itu akan menjadi hukum apabila diikuti oleh hakim berikutnya atau yang disebut dengan yurisprudensi.⁶

Permasalahan di atas tidak akan habis dibicarakan karena permasalahan kekerasan dalam rumah tangga mempunyai kekhasan, maka dari itu diperlukan pembaharuan hukum karena peraturan yang sudah ada belum memadai dan tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat walaupun secara umum ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0aa8449485b/kapan-dan-bagaimana-hakim-melakukan-penemuan-hukum> diakses pada tanggal 25 September 2017

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dengan demikian penulis mengambil judul:

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN FISIK DILINGKUP RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimana Hakim dalam mempertimbangkan kesalahan pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Sleman?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana dalam putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Hakim dalam mempertimbangkan kesalahan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Sleman.
2. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana dalam putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Sleman.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pidana Dan Pemidanaan

Suatu Tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.⁷

Selanjutnya Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pembentuk undang-undang menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perkataan "*feit*" dalam Bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan", sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah, perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, sifat penting dari tindak pidana "*strafbaar feit*" ialah *onrechtmatigheid* atau sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan.⁸

⁷ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghlmia Indonesia. Jakarta. 2001. hlm. 20.

⁸ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23.

Istilah “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”⁹

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.¹⁰

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 16.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 21

2. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga. Undang-undang yang mengatur KDRT adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Suatu keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga dapat tergantung jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Rumah tangga sendiri adalah sekelompok orang yang tinggal dalam satu rumah atau mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.¹¹ Menurut Pasal 2 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan:

- a. Lingkup rumah tangga meliputi :
 - 1) Suami, istri, dan anak

¹¹ Rika Saraswati. *Membina Rumah Tangga Tanpa Kekerasan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2005. hlm. 56

- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan atau
 - 3) Orang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- b. Orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menurut Pasal 1 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, oleh karena itu diperlukan adanya sistem hukum yang dapat menjamin perlindungan hukum terhadap korban dari kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga paling banyak korban kekerasan terhadap perempuan seperti penganiayaan yang mengakibatkan luka fisik yang dialami korban Luciano Monia Simanjutak dan

Atika Yulinda Pramono sebagaimana dalam kasus yang tangani oleh Pengadilan Negeri Sleman.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan norma. Norma yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta perjanjian. Selain itu penulis juga mengumpulkan dan menggabungkan data yang didapat melalui literatur dan undang-undang serta media elektronik dan melalui wawancara dengan narasumber berkaitan dengan pokok permasalahan.

2. Sumber Bahan Hukum :

a. Bahan Primer

Data primer yaitu data hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Bahan Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari jurnal, website, literatur, dokumen, laporan hasil penelitian, data yang diperoleh dari instansi atau lembaga, dan buku-buku kepustakaan yang dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian.

c. Bahan Tersier

Merupakan bahan hukum tambahan yang diperoleh dari kamus-kamus hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

3. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian Kepustakaan

Dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, selain itu juga mengutip dari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian.

4. Cara Pengambilan Bahan Hukum

Tempat pengambilan data penelitian dalam penelitian normatif adalah menunjuk tempat dimana dokumen atau bahan penelitian dapat ditemukan seperti Pengadilan Negeri Sleman, perpustakaan UMY, media internet (*e-library*).

5. Analisa Bahan Hukum

Gambaran umum yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif sehingga data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dan diseleksi dan bertitik tolak pada permasalahan

kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit.

6. Deskriptif

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.